

Implementasi Bagi Hasil Dalam Kerjasama *Maroan* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Siti Najihah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[nanajalbantani@gmail.com](mailto:nanjahbantani@gmail.com)

Abbas Arfan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

abbasarfan@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Kerjasama yang kerap dilakukan oleh masyarakat di Desa Dahu adalah kerjasama *maroan*, yaitu bentuk kerjasama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dengan pemilik lahan. Kerjasama *maroan* dilakukan menurut adat istiadat, hal itu karena masyarakat kurang memahami tentang hukum, dan mempertahankan adat istiadat mereka. Pada perjanjian bagi hasil *maroan* sering terjadinya ketidaksesuaian dengan hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan, pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja, sedangkan bibit tanaman dan biaya-biaya operasional lainnya ditanggung oleh penggarap. Dalam kerjasama bagi hasil *maroan* belum ada peraturan yang mengatur dengan baik, baik secara nash maupun peraturan lain yang setingkat dengan perundang-undangan, kerjasama pengelolaan lahan pertanian terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang disebut dengan istilah akad *muzara'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi bagi hasil dalam kerjasama *maroan*, dan menjelaskan implementasi bagi hasil dalam kerjasama *maroan* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perjanjian pada kerjasama *maroan* dilakukan dalam bentuk lisan. Sistem bagi hasil pada kerjasama *maroan* adalah 1:1 hasil bersih, yakni setelah dipotong zakat pertanian 10%, buruh 15% serta biaya pupuk dan racun hama 10%. (2) apabila ditinjau dari KHES, kerjasama *maroan* ini belum dikatakan sempurna karena akad kerjasamanya adalah *fasid*. Adapun dalam KHES kerjasama pengelolaan lahan pertanian disebut dengan akad *muzara'ah*. Akan tetapi, memiliki perbedaan dan persamaan konsep. Perbedaannya pada kerjasama *maroan* penggarap bebas memilih jenis benih yang akan ditanam tanpa campur tangan pemilik lahan. Akan tetapi dalam KHES jenis benih tanaman harus dinyatakan pasti dalam akad. Adapun persamaannya adalah apabila penggarap melakukan penyimpangan maka kerjasama berakhir.

Kata kunci: Bagi Hasil; Kerjasama *Maroan*; Kompilasi Hukum Ekonomi Islam

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, agar mereka saling bantu membantu dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan kehidupannya. Adapun bentuk hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dapat berupa kegiatan seperti sewa-menyewa, jual beli, kerjasama, gadai, bercocok tanam, dan lain-lain. Kegiatan tersebut di dalam Islam disebut dengan istilah *mu'amalah*. Tujuan dari *mu'amalah* adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan mengurangi kemadharatan. Dengan memakai prinsip Tauhid, Khilafah dan Keadilan, dengan begitu *mu'amalah* dibolehkan sejauh tidak ada dalil yang mengharamkannya.¹ Indonesia sebagai negara agraris, menjadikan sektor pertanian sebagai profesi mayoritas masyarakat Indonesia yang mana mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah petani.²

Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan suatu Desa yang mana hampir sebagian besar lahan adalah lahan pertanian dan oleh karenanya sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Luasnya lahan pertanian dan kurangnya kemampuan pemilik lahan dalam mengelola lahannya memberikan peluang bagi masyarakat yang handal dalam bidang pertanian dan tidak memiliki lahan untuk bekerjasama antara kedua belah pihak tersebut.

Adapun kerjasama yang kerap dilakukan oleh masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten adalah kerjasama bagi hasil *maroan*. Kerjasama bagi hasil *maroan* adalah kerjasama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan.³ Kerjasama *maroan* sudah berkembang sudah lama di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan masih berjalan sampai sekarang.

Kerjasama bagi hasil *maroan* sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan sistem pendapatan dari hasil keuntungan lahan yang dikelola. Berdasarkan observasi prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada subyek (petani penggarap) menuturkan bahwasannya para petani melakukan kerjasama *maroan* dikarenakan para petani tidak memiliki lahan pertanian dan modal untuk menyewa tanah. Kerjasama ini pula lebih bisa diandalkan dibandingkan dengan menyewa tanah karena jika terjadi gagal panen atau penghasilan minimum petani tidak merasa rugi berlebihan.⁴

Di samping itu, faktor yang melatarbelakngi adanya kerjasama *maroan* ditinjau dari sisi pemilik lahan di antaranya 1). Pemilik tidak memiliki waktu

¹ St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *J-Hes*, no.1 (2018): 14. <https://media.neliti.com/media/publications/288528-prinsip-prinsip-asas-asas-muamalah-a0ceeedd.pdf>

² Lalu Muhiddin, "Implementasi Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Petani Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Kabupaten Lombok Timur)" (Undergraduate Thesis, Universitas Gunung Rinjani, 2021). <http://repository.ugr.ac.id:1015/909/>

³ Rido (petani penggarap), hasil wawancara, 14 Februari 2022.

⁴ Ihah (petani penggarap), hasil wawancara, 14 Februari 2022.

untuk mengelola lahannya; 2). Pemilik tidak memiliki keterampilan dalam bidang pertanian; 3). Lokasi tanah tempat pemilik tinggal cukup jauh yang membuat pengawasan cukup sulit; dan 4). Meminimalisir pengangguran dan kemiskinan. Adanya kerjasama ini pemilik berharap kehidupan masyarakat di daerah tersebut jauh lebih baik lagi.⁵

Adapun perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap dilaksanakan menurut adat istiadat di daerah tersebut, hal itu dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang hukum, dan mempertahankan adat istiadat mereka. Perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten antara penggarap dengan pemilik lahan sering terjadinya ketidaksesuaian dengan hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan. Setiap hasil panen pembagian dibagi dua. Pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja, sedangkan bibit tanaman ditanggung oleh penggarap.

Pada saat tiba panen penggaraplah yang menjual atau membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Dimana penggarap sering tidak berlaku jujur jika menjelaskan hasil panen kepada pemilik lahan. Serta dalam kerjasama bagi hasil *maroan* belum ada peraturan yang mengatur dengan baik, baik secara nash maupun peraturan lain yang setingkat dengan perundang-undangan. Adapun kerjasama pengelolaan lahan pertanian terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disebut dengan istilah Akad *muzara'ah* dalam bab II pasal 20 ayat 5.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan mengkaji tentang praktik bagi hasil pertanian dalam kerjasama *maroan*. Penelitian dilakukan di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Banten. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengkaji apa yang ada dilapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, dan analisis.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Bagi Hasil Pertanian Dalam Sistem Kerjasama *Maroan*

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan para petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kerjasama *maroan* yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan menggunakan perjanjian secara lisan. Pada prosesnya, pemilik lahan mencari petani penggarap yang dianggap mampu dan handal dalam bidang pertanian untuk mengelola lahannya, kemudian petani penggarap dipanggil ke rumah pemilik lahan untuk mengadakan perjanjian bagi hasil *maroan*. Apabila petani penggarap setuju maka petani penggarap tersebut sudah bisa mengelola lahan tersebut sampai menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi antara

⁵ Nene Munaimah (pemilik lahan), hasil wawancara, 15 Februari 2022.

kedua belah pihak sesuai dengan adat istiadat di daerah tersebut. Baik penggarap maupun pemilik lahan sudah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Perjanjian lisan telah lama diterapkan karena termasuk adat istiadat di daerah tersebut, sebab tidak ada yang harus dikhawatirkan karena yang menjadi penggarap adalah pilihan pemilik lahan sendiri yang berdomisili di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan sawah yang digarap juga berada di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Jadi tidak ada keraguan seandainya ada kecurangan.⁶ Di samping itu masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten walaupun menggunakan perjanjian secara lisan sangat jarang terjadi konflik ataupun masalah.

Adapun konflik atau masalah yang sering terjadi antara pemilik lahan dengan penggarap pada kerjasama bagi hasil *maroan* ini pemilik lahan menuturkan biasanya dalam hal pembagian hasil, dimana penggarap tidak jujur atas hasil yang didapatkan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik lahan yaitu dengan mengadakan musyawarah bersama penggarap lahan untuk mengakhiri kerjasama dan mengambil alih lahan.

Dalam perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan disepakati terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut luas tanah yang akan digarap, dalam hal ini luas tanah yang menjadi objek perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* sangat beragam tergantung kepercayaan pemilik lahan kepada petani penggarap dan luas tanah yang dimiliki pemilik lahan. Biasanya dimulai dari ¼ ha (2500 m²), ½ ha (5000 m²), sampai dengan 1 ha (10.000 m²).⁷ Terkait dengan jangka waktu, pemilik lahan juga tidak memberikan batasan kepada penggarap, jadi penggarap bisa bebas mengelola lahan tersebut sampai menghasilkan keuntungan yang nantinya dibagi antara kedua belah pihak. Di samping itu apabila penggarap meninggal dunia akan tetapi garapannya belum sampai masa panen maka pengelolaan lahan tersebut bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai menghasilkan keuntungan.

Sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik lahan dengan penggarap menurut adat di daerah tersebut yaitu 1:1 (pemilik lahan 1, penggarap 1) hasil bersih dan hasil bersih didapatkan setelah dipotong untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengelolaan lahan diantaranya adalah apabila hasilnya mendapatkan 10 ton maka 1 ton atau 10% untuk zakat, 1 ton atau 10% untuk pupuk, dan 1,5 Ton atau 15% untuk buruh hal tersebut menurut kebiasaan di daerah tersebut.

Apabila ada pemotongan terkait transaksi-transaksi yang berupa keuangan itu dilakukan terkait dengan kesepakatan para pihak yang melakukan, akan tetapi para petani penggarap di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten melakukan pembayaran terkait dengan pengelolaan lahan khususnya untuk buruh memakai padi sebagai upah bagi mereka. Adapun biaya lain-lainnya juga sesuai dengan kesepakatan.

⁶ Nene Munaimah (pemilik lahan), hasil wawancara, 17 Juni 2022.

⁷ Ifat (pemilik lahan), hasil wawancara, 17 Juni 2022.

Berakhirnya kerjasama *maroan* ini apabila penggarap melakukan kecurangan dalam mengelola lahannya dan ketidak jujurannya dalam bekerja. Hal ini mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan yang pemilik lahan berikan kepada penggarap.⁸

Adapun tahapan-tahapan dalam mengelola lahan pertanian yaitu sebagai berikut:⁹

1. Tahap pembersihan lahan dan pembajakan tanah;
2. Tahap penyemaian bibit padi;
3. pemindahan semai ke lahan pertanian yang lebih luas atau dalam bahasa di daerah tersebut adalah “Tandur”;
4. Setelah tanaman padi berusia 5 hari maka dilakukan pemupukan, 15 hari pemupukan lanjutan dan seterusnya;
5. Tahap akhir yaitu panen yang dalam bahasa di daerah tersebut adalah “Nga-geubot” yaitu setelah padi berusia 3 bulan 10 hari atau kurang lebih 100 hari dan siap dipanen.

Implementasi Kerjasama *Maroan* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

Sistem bagi hasil yang telah didapatkan ketika melakukan wawancara antara penggarap dengan pemilik lahan yakni biasanya menurut adat istiadat di daerah tersebut yakni 1:1 (penggarap 1 pemilik lahan 1) hasil bersih. Hasil bersih didapatkan setelah Semua transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dikeluarkan atau dibayarkan terlebih dahulu seperti untuk zakat 10%, biaya buruh 15%, bibit dan pupuk tanaman 10% dan lain lain. Adapun pembayaran atau bagi hasil tersebut terkait dengan kehendak para pihak baik dengan hasil lahan seperti padi atau diuangkan.

Apabila ditinjau melalui aspek Hukum Ekonomi Syari’ah, perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* tersebut diperbolehkan asalkan tidak keluar dari rukun dan syarat Hukum Ekonomi Syari’ah serta dalam perjanjian tidak ada unsur riba dan *gharar*. Adapun rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah terdapat dalam pasal 22 diantaranya adalah:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Obyek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.¹⁰

Adapun rukun akad yang mana dalam suatu perjanjian harus ada pihak yang berjanji dalam hal ini yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, objek yang dijanjikan yaitu lahan pertanian, tujuan melakukan perjanjian yaitu saling tolong menolong, memanfaatkan lahan, dan membantu perekonomian masyarakat, dan

⁸ Ifat (pemilik lahan), hasil wawancara, 17 Juni 2022.

⁹ Krismon Tri Damayanti, “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Intelektualita*, no.1(2019): 5. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/4222>.

¹⁰Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, “Konsep Akad Dalam Lingkup Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, no.12 (2019): 141. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literature.v4i12.805>.

terakhir kesepakatan, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola sampai menghasilkan keuntungan dan keuntungan di bagi sesuai dengan adat istiadat didaerah tersebut yakni 1:1 hasil bersih. Setelah kedua belah pihak tersebut sepakat maka kedua belah pihak tersebut berjabat tangan sebagai tanda bahwa mereka telah sepakat melakukan kerjasama maroan tersebut.

Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* telah memenuhi rukun karena kesepakatan sudah dilakukan artinya ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap.¹¹

Lebih lanjut rukun dan syarat-syarat akad disebutkan di dalam pasal 22 sampai dengan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang terdiri dari pihak-pihak yang berakad yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, objek akad yang dihalalkan, tujuan pokok akad yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, dan kesepakatan.¹²

Di samping itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan harus menggunakan asas kerelaan dari para pihak.¹³ Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginan dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan pernyataan kehendak atau disebut dengan *ijab qabul*. Sebagaimana perjanjian pemilik lahan dengan petani penggarap yang dilakukan di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan penggarap menerimanya untuk menegelola, setelah adanya *ijab qabul* dan kesepakatan antara kedua belah pihak barulah penggarap dapat mengelola lahan tersebut sampai menghasilkan keuntungan.

Di samping adanya asas kerelaan dari para pihak, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pasal 21 disebutkan pula bahwa salah satu asas akad yaitu *Al-Kitabah* (tertulis).¹⁴ Asas ini bertujuan agar tidak terjadi spekulasi dimana salah satu pihak melakukan kecurangan yang mengakibatkan rusaknya akad perjanjian bahkan membatalkan perjanjian yang telah disepakati.¹⁵

Asas *Al-Kitabah* dalam akad memang diperlukan, asas ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil dalam pasal 3 ayat (1)

¹¹ Nifty Hidayati Dan Renny Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, no.12 (2020): 2410. <https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/view/23571>.

¹² Agus Salim, "Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif KHES dan Fiqh Empat Mazhab" (Undergraduate Thesis, UIN Satu Tulungagung, 2018), <Http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/Id/Eprint/8922>.

¹³ *Ibid.*,143.

¹⁴ Fathinani Baso, dkk. "Asas Hukum Ekonomi Syari'ah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah Di Desa Kota Bangun," *Al Hakam*,no. 2 (2021): 29. <http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5244>.

¹⁵ Erni Kencanawati, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Perbankan di Indonesia* (2022), <https://books.google.co.id/books?id=Mh5deaaaqbj&Pg=PA50&Dq=Tujuan+Asas+Alkitab&Hl=Ms&Sa=X&Ved=2ahukewinwnplkol7ahuf8hmbheaabi4q6af6bagkeai>

disebutkan dimana semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut “kepala desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak penggarap.¹⁶ Hal tersebut guna melindungi golongan petani yang ekonominya lemah dan sebagai acuan agar pelaksanaan hak dan kewajiban serta pembagian hasil kedua belah pihak dilaksanakan secara adil dan terjamin kedudukan hukumnya.¹⁷

Akan tetapi asas tersebut tidak digunakan oleh masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dikarenakan masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten lebih memilih adat istiadat yang dari dulu memang dalam melakukan akad hanya sebatas lisan.¹⁸

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah akad perjanjian kerjasama antara petani dengan pemilik lahan tetap sah walaupun akad perjanjian tersebut tidak tertulis dan hanya sebatas lisan, karena di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tidak disebutkan akad perjanjian harus tertulis atau tidak. Sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwasannya “Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan”.¹⁹ Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah hanya menyebutkan tentang akad yang sah yaitu terdapat dalam pasal 28 (1) yaitu akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Jika dilihat dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah maka, perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* tersebut hukumnya sah, karena memperbolehkan perjanjian secara lisan.

Jika ditinjau dari syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.²⁰

Dengan begitu apabila ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* antara petani penggarap dengan pemilik lahan dengan sistem *maroan* telah memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian yang ada, yaitu telah terpenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif.²¹

¹⁶ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

¹⁷ Krismon Tri Damayanti, Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelaaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah: 3.

¹⁸ Fathinani Baso, dkk., Asas Hukum Ekonomi Syari’ah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah Di Desa Kota Bangun: 29.

¹⁹ Abdur Rahman Adi Saputera, dkk. “Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Nizham*, no. 2 (2022): 230. <https://doi.org/10.32332/nizham.V8i02.2709>.

²⁰ Soedaryo Soiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), 329.

²¹ Vendra Irawan, “Tradisi Mampaduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah Di Nagari Gunung Medan,” *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, no.1 (2018): 68. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/5036>.

Adapun dalam perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* terkait dengan batasan waktu, tidak ada batasan waktu yang ditentukan. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan adat istiadat di daerah tersebut. Akan tetapi menurut jumhur ulama syarat yang menyangkut batasan waktu harus dijelaskan sejak awal kesepakatan dilakukan dan jangka waktu harus jelas.²² Begitupun jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 4 ayat (1) yaitu: perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.²³

Jika mengacu pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil sawah adalah sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) tahun. Akan tetapi untuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* yang dilakukan masyarakat Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tidak ditentukan. Hal tersebut karena antara pemilik lahan dengan petani penggarap sama-sama menerapkan rasa saling percaya satu sama lain.²⁴ Maka, jika ditinjau dari pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 ini perlu sekali bagi para pihak, yaitu antara petani penggarap dengan pemilik lahan untuk menentukan secara jelas waktu pengelolaan lahan pertanian tersebut diawal perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yang mana sekurang-kurangnya adalah 3 tahun.²⁵

Jadi, dikarenakan tidak adanya batasan waktu, menurut paparan pemilik lahan bagi hasil dalam kerjasama *maroan* berakhir apabila terjadinya konflik atau masalah. Dalam hal ini biasanya petani penggarap tidak jujur dalam hal pembagian hasil yang didapatkan kepada pemilik lahan. Dengan begitu pemilik lahan biasanya mengakhiri kerjasama tersebut dengan memanggil langsung petani penggarap kerumah. Apabila ditinjau dari asas itikad baik yang terdapat dalam pasal 21 huruf J Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dimana akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.²⁶ Asas ini pula terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, dimana suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang dirumuskan di dalam perjanjian, dengan artian tidak hanya melaksanakan

²² Nifty Hidayati Dan Renny Oktafia, Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan: 2411.

²³ Alya Maya Khonsa Rahayu dan Purwono Sungkowo Raharjo, "Efektifitas Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960," *Jurnal Komunikasi Hukum*, no.2 (2020): 589. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28325>.

²⁴ Ai Pipit Pitriani, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah Dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Terhadap Pelaksanaan Maro Sawah Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan," *Prosiding Keungan dan Perbankan Syari'ah*, no.2 (2022): 173. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syari'ah/article/view/21999.

²⁵ Vendra Irawan, Tradisi Mampaduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah Di Nagari Gunung Medan, 69.

²⁶ Achmad Badarus Syamsi, *Buku Ajar Contract Drafting* (Duta Media Publishing, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=Tgz5DwAAQBAJ&pg=PA12&dq=tujuan+asas+itikad+baik&hl=ms&sa=X&ved=2ahUKEwiczpC5IYL7AhWcS2wGHYr-DhUQ6AF6BAGDEAI>

apa yang telah disepakati. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan pasal 1347 yang dirumuskan: “apabila sebuah persetujuan tersangkut tersangkut janji-janji yang memang lazim dipakai dalam masyarakat (yaitu menurut adat kebiasaan), maka janji-janji itu dianggap termuat dalam isi persetujuan, meskipun kedua belah pihak dalam persetujuan sama sekali tidak menyebutkan.

Di samping terpenuhinya rukun akad maka harus pula terpenuhinya syarat akad, syarat-syarat akad terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 23 sampai dengan pasal 25. Sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
2. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz;
3. Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak;
4. Obyek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan;
5. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; dan
6. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Dengan begitu perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* dilihat dari sisi syarat akad sudah sesuai dengan pasal 23 sampai dengan pasal 25 tersebut. Dikarenakan dalam kerjasama *maroan* pihak yang berakad adalah perseorangan, objek akad adalah lahan pertanian dan milik sempurna, serta adanya kerjasama *maroan* bertujuan untuk saling tolong menolong masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Ptovensi Banten, dan kerjasama dilakukan dalam bentuk lisan menurut adat istiadat di daerah tersebut karena kedua belah pihak sudah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Lebih lanjut, dalam pasal 26 menyebutkan bahwa suatu akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban umum;
- d. Kesusilaan.

Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang menyatakan bahwa suatu akad tidak sah apabila bertentangan dengan yang dijelaskan diatas maka berdasarkan analisis sistem perjanjian *maroan* di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sesuai dengan rukun dan syarat. serta tidak terdapat unsur riba dan *gharar* di dalam perjanjian tersebut dan juga sesuai dalam KUH Perdata.²⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tidak menjelaskan terkait bagi hasil dalam kerjasama. Akan tetapi, dijelaskan dalam Inpres RI Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam pasal 4 ayat (1) yaitu: 1 (satu) bagian untuk

²⁷ Krismon Tri Damayanti, Perjanjian Bagi Hasil Dalm Kerjasama Pengalaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah: 8.

penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah, dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap dan 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan pada yang ditanam di lahan kering. Dengan begitu bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sudah sesuai dengan pasal 4.

Kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam Islam disebut dengan istilah akad *muzara'ah* dan akad *mukhabarah*. Akad *muzara'ah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan. Hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.²⁸ Sedangkan akad *mukhabarah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari penggarap lahan. Hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.²⁹

Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 20 ayat (5) hal tersebut dinamakan dengan akad *muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.

Adapun rukun dan syarat akad tersebut terdapat dalam pasal 255 sampai dengan pasal 261. Berakhirnya akad ialah putusannya ikatan perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak yang berserikat seperti yang terdapat dalam pasal 262 sampai dengan pasal 263.

Dalam hal kerjasama antara petani *maroan* dan akad *muzara'ah* terdapat kesamaan dan ketidaksamaan konsep antara kerjasama *maroan* yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan konsep akad *muzara'ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yakni sebagai berikut:

Kesamaan konsep:

1. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang mana dalam rukun *muzara'ah* harus adanya pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Dalam hal kerjasama *maroan* lahan yang digarap sangat beragam tergantung kepercayaan pemilik lahan kepada petani penggarap dan luas tanah yang dimiliki pemilik lahan. Biasanya dimulai dari ¼ ha (2500 m²), ½ ha (5000 m²), sampai dengan 1 ha (10.000 m²). Begitupun terkait dengan akad yaitu secara lisan.
2. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana pemilik lahan menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap, dimana dalam kerjasama *maroan* pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani

²⁸ Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashfiri Al-Mujamma'*). <https://dsnmu.or.id/pembiayaan-sindikasi-al-tamwil-al-mashfiri-al-mujamma/>.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 177.

penggarap untuk dikelola sepenuhnya tanpa ada campur tangan pemilik lahan.

3. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap, dimana petani penggarap yang melakukan kerjasama *maroan* adalah pilihan dari pemilik lahan itu sendiri dan penggarap bersedia mengelola lahannya.
4. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan. konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap, dimana keuntungan dibagi setelah semua transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dibayarkan terlebih dahulu, sehingga mendapatkan hasil bersih dan dibagi 1:1 (penggarap 1 pemilik lahan 1).
5. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasi menjelang musim tanam. Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap, dimana petani penggarap biasanya menghindari bulan November-Desember karena hama pada bulan tersebut adalah tikus ataupun musim hujan dan bulan April-Mei hamanya burung dan/atau walang untuk waktu panen, dan melakukan kegiatan pengelolaan lahan menjelang musim tanam bersama atau serentak dengan penggarap lain.
6. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap dan pemilik lahan melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap, dimana pada kerjasama *maroan* terkait dengan proses bagi hasil biasanya menurut adat istiadat setempat yaitu 1:1 (penggarap 1 pemilik lahan 1).
7. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pemutusan hubungan kerjasama apabila penggarap melakukan penyimpangan atau tidak amanah dalam bekerja. Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai pemilik lahan, dimana apabila petani penggarap melakukan penyimpangan (contoh: tidak jujur atas hasil keuntungan lahan) maka pemilik lahan langsung memanggil petani penggarap ke rumah untuk melakukan musyawarah yang akhirnya pemutusan hubungan kerjasama.
8. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah apabila penggarap melakukan penyimpangan atau tidak amanah dalam bekerja maka pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap. konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai pemilik lahan

9. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap dapat melanjutkan kerjasama apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal. Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap.
10. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah apabila pemilik lahan meninggal dunia sebelum tanaman penggarap dipanen maka ahli waris dapat melanjutkannya. Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai pemilik lahan.
11. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah apabila penggarap meninggal dunia dan garapannya belum siap dipanen maka ahli waris dapat melanjutkannya sampai tanamannya bisa dipanen. Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai pemilik lahan.
12. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana ahli waris penggarap berhak memilih untuk mengakhiri kerjasama atau meneruskan lahan garapan. Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai pemilik lahan.

Ketidaksamaan konsep:

1. Pada kerjasama *maroan* penggarap bebas memilih jenis tanaman yang akan ditanam tanpa campur tangan pemilik lahan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah penggarap bisa memilih akad *muzara'ah* secara mutlak atau terbatas.
2. Dalam kerjasama *maroan* benih tanaman berasal dari penggarap. Sedangkan dalam akad *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik lahan.
3. Akad pada kerjasama *maroan* akad dilakukan secara lisan sesuai dengan adat istiadat di daerah tersebut. Sedangkan pada akad *muzara'ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terkait dengan akad tidak dijelaskan.
4. Pada kerjasama *maroan* perkiraan hasil dijelaskan di akhir masa panen. Sedangkan pada akad *muzara'ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak dan tidak dijelaskan di awal atau di akhir.
5. Pada kerjasama *maroan* pemilik lahan tidak membatasi waktu bagi penggarap untuk mengelola lahannya. Kecuali penggarap melakukan penyimpangan yang mana hal itu merugikan pemilik lahan maka pemilik lahan mengakhiri kerjasama tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
6. Pada kerjasama *maroan* semua biaya terkait dengan pengelolaan lahan diserahkan kepada penggarap dan dibayarkan setelah hasil panen. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
7. Pada kerjasama *maroan* terkait dengan proses pemotongan pada saat hasil panen selesai hal tersebut tergantung kesepakatan para pihak.

biasanya untuk biaya buruh para petani penggarap membayarnya menggunakan padi dari hasil panen tersebut atau uang sesuai dengan kehendak masing-masing. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.

8. Bagi hasil dalam kerjasama *maroan* adalah 1:1 (penggarap 1 pemilik lahan 1) hasil bersih. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
9. Pada kerjasama *maroan* biaya terkait dengan zakat adalah 10% dari hasil panen. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
10. Pada kerjasama *maroan* biaya terkait dengan buruh yaitu 15% dari hasil panen menurut adat istiadat di daerah tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
11. Pada kerjasama *maroan* biaya terkait dengan pupuk dan bibit tanaman adalah 10% dari hasil panen. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
12. Pada kerjasama *maroan* terkait dengan biaya pembersihan lahan yang mana hal tersebut membutuhkan bantuan alat pertanian seperti kraktor atau hewan pemilik lahan tidak memberikan modal artinya pembayaran dikeluarkan oleh petani penggarap sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
13. Pada kerjasama *maroan* terkait dengan biaya buruh pada saat *tandur* atau penanaman bibit itu dikeluarkan oleh petani penggarap sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.

Kesimpulan

Praktik perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dengan petani penggarap, dalam melakukan kerjasama dilakukan dalam bentuk lisan tanpa menghadirkan saksi dari kedua belah pihak, hal tersebut dikarenakan sudah menjadi adat istiadat di daerah tersebut. Kerjasama *maroan* ini bertujuan untuk saling tolong-menolong. Adapun bagi hasil yaitu hasil bersih 1:1 (penggarap 1 dan pemilik lahan 1). Hasil bersih setelah semua transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dikeluarkan atau dibayarkan terlebih dahulu yaitu zakat pertanian sebesar 10%, pupuk dan/obat pertanian 10%, dan buruh 15 %. Dan pembagian hasil untuk buruh dan pemilik lahan bisa dibayarkan dengan uang atau hasil lahan sesuai dengan kehendak para pihak.

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa kesepakatan mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil *maroan* di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten belum sesuai atau belum sempurna karena akad kerjasamanya adalah *fasid*. Ditandai dengan adanya ingkar janji yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan perjanjian tersebut, dimana penggarap tidak jujur atas hasil yang didapatkan kepada pemilik lahan. Dan dari segi rukun dan syarat akad *muzara'ah* yang terdapat dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat kesamaan dan perbedaan konsep, yaitu pada kerjasama *maroan* apabila penggarap melakukan penyimpangan maka kerjasama tersebut berakhir, hal tersebut sama seperti pada akad *muzara'ah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Di samping itu perbedaan pada kerjasama *maroan* dan akad *muzara'ah* adalah pada kerjasama *maroan* petani penggarap bebas memilih bibit tanaman yang akan ditanami tanpa campur tangan pemilik lahan dan tidak diberikan modal. Sedangkan dalam akad *muzara'ah* petani penggarap boleh memilih antara akad *muzara'ah* mutlak dengan akad *muzara'ah* terbatas.

Daftar Pustaka

- Damayanti, tri krismon. "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Intelektualita*, no.1(2019): 5. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/4222>.
- Fathinani Baso, Fathinani dkk. "Asas Hukum Ekonomi Syari'ah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah Di Desa Kota Bangun," *Al Hakam*, no. 2 (2021): 29. <http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5244>.
- Fatwa DSN MUI NO.91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashfiri Al-Mujamma'*).
- Hidayati, nifty Dan Renny Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, no.12 (2020): 2410. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/23571>.
- Irawan, Vendra. "Tradisi Mampaduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah Di Nagari Gunung Medan," *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, no.1 (2018): 68. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/5036>.
- Kencanawati, Erni. *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Perbankan di Indonesia*, 2022. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Mh5deaaaqbaj&Pg=PA50&Dq=Tujuan+Asas+Alkitabah&Hl=Ms&Sa=X&Ved=2ahukewinwnplkol7ahuf8hmbheabi4q6af6bagkeai>
- Madjid, Saleha. St, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *J-Hes*, no.1 (2018): 14. <https://media.neliti.com/media/publications/288528-prinsip-prinsip-asas-asas-muamalah-a0ceedd.pdf>.
- Muhiddin, Lalu "Implementasi Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Petani Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Kabupaten Lombok Timur)" (Undergraduate Thesis, Universitas Gunung Rinjani, 2021). <http://repository.ugr.ac.id:1015/909/>.
- Pitriani, Pipit Ai, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah Dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Terhadap Pelaksanaan Maro Sawah Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan," *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, no.2 (2022): 173. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syari'ah/article/view/21999.

- Rahayu, khosan Maya Alya dan Purwono Sungkowo Raharjo, “Efektifitas Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, no.2 (2020): 589. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28325>.
- Rahman, Abdul, Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Salim, Agus. “Multi Akad Pembiayaan Syari’ah Perspektif KHES dan Fiqh Empat Mazhab”, Undergraduate Thesis, UIN Satu Tulungagung, 2018. <Http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/Id/Eprint/8922>.
- Saputera, Rahman Abdur Adi, dkk. “Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Nizham*, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.32332/nizham.V8i02.2709>.
- Sholihah, Aidatus Nurlailliyah, dan Fikry Ramadhan Suhendar, “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, no.12 (2019) <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>.
- Soiman, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Syamsi, Achmad Badarus. *Buku Ajar Contract Drafting*. Duta Media Publishing, 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=Tgz5DwAAQBAJ&pg=PA12&dq=tujuan+asas+itikad+baik&hl=ms&sa=X&ved=2ahUKEwiczpC5lYL7AhWcS2wGHYr-DhUQ6AF6BAgDEAI>